

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan topik yang sering kita dengar di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban rakyat untuk membayar kepada negara, yang terutang menurut undang-undang, karena setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh dan/atau setiap kekayaan yang dimiliki.

“iuran wajib kepada negara yang orang pribadi atau orang pribadi mempunyai semangat keharusan membayar dan dipaksakan”. dasar hukum tanpa kompensasi sebagai imbalannya." secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

##### **2.1.2 Fungsi pajak**

Menurut Resmi (2021), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

###### **1. Fungsi Anggaran (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam konteks ini, pajak menjadi salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara.

###### **2. Fungsi Konvensional (Regulatory)**

Pajak juga memiliki fungsi regulasi, yang berarti bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di berbagai bidang sosial ekonomi. Selain itu, pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan, seperti mengendalikan konsumsi barang tertentu atau mendukung kebijakan lingkungan.

## **2.2 Pemungutan pajak**

### **2.2.1 Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak resmi (2019) adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment System)

Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan petugas pajak untuk menilai dan menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan proses perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam proses pemungutan pajak sangat tergantung pada kinerja petugas pajak, dan mereka memiliki peran utama dalam pelaksanaan sistem ini.

2. Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System)

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wajib pajak hak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap tahun sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan tanggung jawab dalam menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, menunjukkan tingkat kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak.

3. Sistem Penahanan (Withholding System)

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.

Saat ini, Indonesia cenderung mengikuti pendekatan penilaian diri dalam sistem perpajakannya. Oleh karena itu, agar proses pemungutan pajak berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat penting. Dengan demikian, kesuksesan pelaksanaan sistem pajak ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

### **2.3 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang ada pada peraturan perpajakan.

Menurut Pohan (2018), penghindaran pajak adalah

“upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum”

Bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) dimana perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ada di perusahaan dengan melegalkan berbagai cara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak menurut otoritas pajak merupakan sikap yang tidak adil karena seorang wajib pajak menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan layanan public yang disediakan pemerintah (Priyastiwi et al., 2017).

Namun disisi lain, negara tidak menerima pajak untuk membangun fasilitas tersebut. Menyimpan dana di luar negeri juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, yang umumnya dilakukan di kalangan pajak pada bisnis besar. Penghindaran pajak merupakan usaha yang masih masuk kedalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dari tahun berjalan ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu meningkatkan arus kas perusahaan (Rafli, 2016).

Wajib pajak yang melakukan melanggar undang-undang pajak, karena hanya menggunakan kelemahan undang undang pajak negara tersebut (Ginanjar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, 2018). Namun, penghindaran pajak tetap berdampak pada penerimaan negara dan dampaknya cukup besar. Hal ini dapat berdampak pada negara karena penurunan penerimaan pajak tidak sejalan dengan yang telah disusun pemerintah berupa anggaran pendapatan negara yang seharusnya, sehingga anggaran pendapatan negara tidak dapat terealisasi dengan baik. Karena kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara (Gunawan et al., 2023).

Menurut (Rudi Setiadi & Bardjo Sugeng, 2021) terjadinya tax avoidance disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia menganut system self assessment dalam sistem pemungutan pajak. Wajib pajak bebas menghitung, membayar dan menyatakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini

tampaknya membuka peluang wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang untuk mengurangi biaya usaha, termasuk beban pajak.

Dalam penelitian ini, Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan Current ETR (Effective Tax Rate saat ini). Current ETR adalah rasio yang membandingkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan laba sebelum pajak yang diperoleh pada periode yang sama. Penting untuk dicatat bahwa Current ETR hanya mempertimbangkan beban pajak yang harus dibayarkan pada saat itu, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan atau pajak final perusahaan. Rumus untuk menghitung Current ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Sumber : Hanlon dan Heitzman 2010

Keterangan =

- a. *Current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang telah dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- b. *Current tax expense*  $i, t$  adalah jumlah pajak penghasilan badan yang telah dibayarkan perusahaan (beban pajak kini)  $i$  pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan Perusahaan
- c. *Pretax income*  $i, t$  adalah laba sebelum pajak untuk perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  berdasarkan laporan keuangan Perusahaan

## 2.4 Intensitas Modal

Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut.

Menurut (Christina & Wahyudi, 2016) intensitas modal adalah tingkat perbandingan investasi perusahaan aset tetap terhadap total aset. Aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan (kecuali tanah) yang diakui dalam perpajakan sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Karena pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Jika semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Rahma et al., 2022).

Modal atau penambahan modal dapat dilakukan dengan cara menjual aset tetap yang sudah dimiliki atau menambah jumlah aset tetap yang dimiliki. Rasio intensitas modal ini mencerminkan seberapa besar proporsi kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio intensitas modal,

semakin baik arus kas perusahaan di masa depan. Memang benar bahwa rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aliran kas dari penjualan yang dapat digunakan untuk mendukung operasi dan investasi pada aset tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, memberikan insentif pajak yang signifikan bagi perusahaan yang melakukan investasi dalam bidang usaha tertentu yang membutuhkan modal besar. Insentif yang diberikan meliputi pengurangan pajak penghasilan, pembebasan pajak, atau pengurangan dasar pengenaan pajak untuk investasi di sektor-sektor prioritas, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan, termasuk yang bergerak di sektor manufaktur, untuk meningkatkan intensitas modal mereka dalam proyek-proyek strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan insentif ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka secara signifikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan investasi modal.

Intensitas modal merupakan gambaran dari seberapa besar aset perusahaan yang investasinya dalam bentuk aktiva tetap. Jika semakin tinggi intensitas modal maka akan semakin tinggi pula tax avoidance. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sebagian besar digunakan perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Bisa dikatakan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan dan dengan begitu biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak

yang dibayar oleh perusahaan. Maka dari itu sebagian perusahaan melakukan rasio intensitas modal sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi pada pemerintah (Rasyid et al., 2018).

Rumus untuk menghitung Intensitas Modal adalah sebagai berikut

$$CAPT = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber = Mosebach dan Ellen (2007)

## 2.5 Corporate Social Responsibility

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang telah menjadi fokus utama dalam praktik bisnis modern. CSR mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Definisi CSR telah berkembang dari sekadar mematuhi peraturan hukum dan standar etika, menjadi upaya proaktif untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

Secara umum fungsi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat

maupun terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan dengan memberi perhatian yang lebih kepada pihak-pihak tersebut. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka, dapat membantu komunikasi dengan *stakeholder* dan memperbaiki hubungan dengan pemerintah, dimana pemerintah yang mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya (Made Widani, 2023).

Rumus untuk menghitung CSR adalah sebagai berikut

$$CSRI_j = \frac{\sum XI_j}{n_j}$$

Keterangan =

- a)  $CSRI_j$  adalah indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j.
- b)  $\sum XI_j$  adalah jumlah item i yang diungkapkan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j. Nilainya adalah 1 jika item i diungkapkan dan 0 jika item i tidak diungkapkan.
- c)  $n_j$  adalah jumlah total item yang dapat diungkapkan oleh perusahaan j.
- d)  $n_j < 91$  mengindikasikan bahwa jumlah total item yang dapat diungkapkan oleh perusahaan j tidak lebih dari 90.

## **2.6 Kerangka Konseptual**

### **2.6.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal (seperti pemilik perusahaan) dan agen (seperti manajer perusahaan) dalam konteks manajemen perusahaan. Teori keagenan digunakan

untuk menggambarkan dinamika yang terjadi antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Evan (2017) dalam karyanya bahwa

“Teori keagenan didasarkan pada konsep - konsep hubungan antar agen, di mana satu pihak (pelaku usaha) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan. Teori keagenan berasumsi bahwa individu dalam hubungan keagenan akan memaksimalkan utilitasnya dan akan selalu mengambil tindakan untuk meningkatkan kepentingan pribadinya. Sebagai konsekuensinya, ketika wewenang didelegasikan kepada agen atas nama prinsipal, agen dapat menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, dengan mengorbankan prinsipal atau pelaku usaha. Pemantauan merupakan isu central dalam teori keagenan, karena ini merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan dan mengatur hubungan.”

Tujuan perusahaan adalah salah satu aspek kunci dalam manajemen keuangan. Tujuan ini terutama mencakup upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang sering diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harga saham. Namun, dalam kenyataannya, seringkali manajer, yang bertindak sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham, memiliki tujuan yang berbeda yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Meskipun manajer diangkat oleh pemegang saham, idealnya mereka seharusnya bertindak demi kepentingan terbaik dari semua pemangku kepentingan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, konflik keagenan sering muncul, seperti yang dijelaskan oleh Sartono (2010).

Ini juga sejalan dengan pandangan Horne (2012) bahwa tujuan manajemen bisa berbeda dari tujuan para pemegang saham perusahaan. Dalam perusahaan besar, saham mungkin dimiliki oleh banyak pemegang saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen karena ukuran mereka yang kecil. Oleh

karena itu, pemisahan antara kepemilikan dan manajemen menciptakan situasi di mana manajemen dapat bertindak demi kepentingannya sendiri, bukan demi kepentingan pemegang saham.

Perbedaan dalam kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk dalam konteks kebijakan perpajakan perusahaan. Manajer, sebagai agen, mungkin memiliki motivasi yang lebih besar untuk menciptakan laba yang tinggi guna memperoleh insentif maksimal. Di sisi lain, pemegang saham cenderung ingin mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan, yang dapat dicapai dengan menghasilkan laba yang lebih rendah. Oleh karena itu, praktik manajemen perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan manajer dan pemegang saham (Rusydi dan Martani, 2014).

### **2.6.2 Hubungan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Intensitas modal merupakan komponen aset yang memiliki nilai terbesar dalam laporan Neraca (laporan posisi keuangan) suatu perusahaan. Memiliki jumlah aset yang signifikan dapat membantu perusahaan mengurangi pembayaran pajak melalui biaya penyusutan. Berdasarkan penelitian (Zulaikha, Darmadi, & Hakim, 2013), Intensitas Modal mencerminkan sejauh mana modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Perusahaan dengan intensitas modal tinggi mungkin memiliki lebih sedikit peluang untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang lebih fokus pada aset tak berwujud seperti properti intelektual. Penghindaran pajak seringkali melibatkan strategi keuangan yang kompleks, seperti transfer harga

atau pemindahan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Hal ini mungkin kurang relevan atau sulit diterapkan dalam konteks bisnis yang bisnis utamanya adalah aset fisik.

Intensitas modal yang tinggi juga sering kali berarti bahwa perusahaan lebih fokus pada aktivitas inti mereka, khususnya manufaktur, distribusi, dan manajemen rantai pasokan. Konsentrasi tersebut dapat mengakibatkan terkonsentrasinya bisnis inti dan kurangnya motivasi atau kesempatan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak yang tidak terkait dengan bisnis intinya.

### **2.6.3 Hubungan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Napitu dan Kurniawan (2016) yaitu

“Suatu proses yang dirancang oleh suatu perusahaan untuk memberikan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan dilaksanakan untuk tujuan pelaporan tanggung jawab sosial Perusahaan”

Perusahaan yang vokal dalam CSR seringkali mendapatkan perhatian lebih besar dari publik dan badan pengatur. Tekanan dari masyarakat sipil dan pemerintah untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dapat membatasi peluang perusahaan untuk menjalankan penghindaran pajak secara agresif. Perusahaan mungkin akan lebih cenderung untuk secara ketat mematuhi aturan perpajakan dengan teliti dan menghindari strategi penghindaran pajak yang berpotensi dapat menimbulkan kontroversi.

Beberapa negara dan yurisdiksi mungkin memiliki kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan tindakan CSR sebagai faktor yang memengaruhi tingkat

pajak yang dikenakan pada perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang aktif dalam CSR dapat memperoleh insentif pajak atau keringanan pajak sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi positif mereka kepada masyarakat. Di sisi lain, perusahaan yang kurang memperhatikan CSR atau terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang meragukan dapat dikenakan pajak atau denda pajak yang lebih tinggi.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Dalam studi sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Khoirunnisa Heriana dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, selain itu Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian kedua yang dilakukan oleh Faris Dhana Kurniawan dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity, Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, selain itu Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif dalam penghindaran pajak, capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan inventory intensity berpengaruh negatif dalam penghindaran pajak.

Dalam penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sahla Kamila yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Keempat yang dilakukan oleh Yolanda Sianturi berjudul “Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif, Rasio Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Rasio Intensitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Kelima yang dilakukan oleh Anita Ade Rahma berjudul “Pengaruh *Capital Intensity*, Karakteristik Perusahaan, Dan *CSR Disclosure* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
----	----------	----------	--------	------------------

1	Putri Khoirunnisa Heriana	X1 = Corporate Social Responsibility X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Capital Intensity Y = Penghindaran Pajak	perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity berpengaruh positif
2	Faris Dhana Kurniawan	X1 = Corporate Social Responsibility X2 = Leverage X3 = Profitabilitas Y = Penghindaran Pajak	perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu tiga tahun yaitu dimulai 2019-2021	Corporate Social Responsibility dan leverage berpengaruh negatif, sedangkan Profitabilitas berpengaruh positif
3	Sahla Kamila	X1 = Corporate Social Responsibility	perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif,

		<p>X2 = Capital Intensity</p> <p>X3 = Transfer Pricing</p> <p>Y = Penghindaran Pajak</p>	<p>selama kurun waktu 2018-2021</p>	<p>sedangkan Capital Intensity dan Transfer Pricing berpengaruh positif</p>
4	Yolanda Sianturi	<p>X1 = Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial</p> <p>X2 = Rasio Intensitas Modal</p> <p>X3 = Rasio Intensitas Persediaan</p> <p>Y = Penghindaran Pajak</p>	<p>perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu 2016-2018</p>	<p>Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Rasio Intensitas Modal berpengaruh positif, sedangkan Rasio Intesitas Persediaan berpengaruh negatif</p>
5	Anita Ade Rahma	<p>X1 = Capital Intensity</p> <p>X2 = Karakteristik Perusahaan</p> <p>X3 = Corporate Social</p>	<p>perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu 2015-2017</p>	<p>Capital Intensity dan Karakterisitik Perusahaan berpengaruh Positif sedangkan Corporate Social Responsibility</p>

		Responsibility Disclosure		Disclosure berpengaruh Negatif
--	--	------------------------------	--	--------------------------------------

Sumber: Teori dan penelitian terdahulu

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan komponen aset yang memiliki nilai terbesar dalam laporan Neraca (laporan posisi keuangan) suatu perusahaan. Memiliki jumlah aset yang signifikan dapat membantu perusahaan mengurangi pembayaran pajak melalui biaya penyusutan.

Menurut (Christina & Wahyudi, 2016) intensitas modal adalah tingkat perbandingan investasi perusahaan aset tetap terhadap total aset. Aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan (kecuali tanah) yang diakui dalam perpajakan sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Afrilian Hady Saputra dan Mujiyati yang menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anita Ade Rahma yang menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, namun ada penelitian penelitian yang dilakukan oleh Noor et al (2013) mengemukakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini berarti intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi intensitas modal perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak pada Perusahaan

**H1 = Intensitas Modal berpengaruh positif dalam penghindaran pajak**

### **2.8.2 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

Tingkat kesadaran perusahaan dalam upaya menerapkan *corporate social responsibility* dalam operasionalnya berbeda-beda antara yang satu perusahaan dengan yang lainnya. *Corporate social responsibility* merupakan kontribusi perusahaan bagi masyarakat dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pemotongan pajak bagi perusahaan yang menerapkan *corporate social responsibility* untuk memastikan bahwa implementasi *corporate social responsibility* sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif, termasuk di antaranya tidak menggunakan taktik agresif dalam pengurangan laba kena pajak, seperti dengan mem-markup biaya *corporate social responsibility*.

Jika perusahaan memanfaatkan celah ini sebagai cara untuk menghindari pajak, maka mereka akan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan *corporate social responsibility* juga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam hal penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat transparansi *corporate social responsibility*, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan taktik penghindaran pajak yang agresif. Sebaliknya, semakin rendah tingkat transparansi *corporate social responsibility*, makasemakin besar kemungkinan perusahaan melakukan taktik penghindaran pajak yang agresif.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Khoirunnisa Heriana yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dalam penghindaran pajak. Selain itu penelitian dari Faris Dhana Kurniawan menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dalam penghindaran pajak, Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Sianturi menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin besar Perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin tinggi melakukan tax avoidance begitu pula sebaliknya. Karena aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai beban, bukan sebagai pengembangan Masyarakat.

Hal ini berarti *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan aktivitas CSR tidak hanya suatu tindakan yang memperhitungkan ekonomi saja tetapi juga sosial, lingkungan,

dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap stakeholder

**H2 = Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif dalam penghindaran pajak**

